



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang

mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat

pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:-----

1. Nama lengkap : Ferdinandus Eko Pariu Safkaur Alias Eko;-----
2. Tempat lahir : Timika;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 17/11 Oktober 2001;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Bangsa :

Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Samratulangi Jalur Kecapi Kabupaten Timika;-----

7. Agama : Kristen

Protestan;-----

8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

----- Terdakwa Ferdinandus Eko Pariu Safkaur Alias Eko ditahan dalam tahanan

rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 18

November 2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November

2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 30

November 2018 ;-----

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28

November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;-----

----- Anak Pelaku didampingi oleh Freity Suzana Kasegar, SH dan Rekan

Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pendidikan No.

90 Timika Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember

2018;-----

----- Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

dan Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mimika;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika

Kabupaten Mimika Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim tanggal 28 November

2018 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim tanggal 28

November 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Hasil penelitian

kemasyarakatan;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak Pelaku

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Anak Ferdinandus Eko Pariu Safkaur Alias Eko melakukan

tindak pidana telah melakukan beberpa perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Cancay Marsanda

Latumarisa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana;-----

2. Menjaatuhkan pidana terhadap Anak Ferdinandus Eko Pariu Safkaur

Alias Eko dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangi

selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



ditahan dan pelatihan kerja selama 3(tiga)

bulan;-----

3. Menetapkan agar barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) buah boneka anjing warna putih telinga hitam ada bunganya yang dikemas dalam kotak plastic warna putih motif love warna merah;-----

Dikembalikan kepada Anak Korban : Sancay Marsanda Latumarisa;-----

4. Menetapkan agar anak Pelaku jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi

pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum

Anak Pelaku secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada

tuntutannya dan Penasehat Hukum Anak Pelaku juga menyatakan tetap pada

Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa la Anak Pelaku Ferdinandus Eko Pariu Safkaur Alias Eko pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2018 dan bulan September 2018

atau setidak – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan

Pattimura Timika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Kota Timika Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban

Sancay Marsanda Latumarisa dilakukan oleh anak dengan cara-cara yang pada pokoknya

sebagai berikut ::-----

----- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku Ferdinandus Eko Pariu Safkaur

Alias Eko bersama anak korban Sancay Marsanda Latumarisa menjalin hubungan kekasih

(Pacaran), selanjutnya pada bulan Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah

tidak dapat di ingat lagi , Anak Pelaku Ferdinandus Eko Pariu Safkaur Alias Eko mengajak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan Pattimura Timika, sesampainya di rumah kosong tersebut anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara anak merayu anak korban dengan mengatakan kalimat " , Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko " , sambil memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban menjawab dengan kalimat " , sa juga sayang ko ". Kemudian anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat " , sa mati jolok ". Mendengar perkataan anak, anak korban menjawab " , apa itu jolok ". Dijawab oleh anak dengan kalimat " , sa mati hantam ". mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam saja sambil berfikir dikarenakan anak korban merasa takut karena tidak pernah melakukan hal tersebut, dalam diamnya anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dengan kalimat " , nanti kalau ko hamil nanti sa nikai ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, setelah celana dalam dan celana dalam anak korban dibuka oleh anak kemudian anak membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluan anak kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban;-----
----- Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam setiap kali melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang sama;-----
----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Sancay Marsanda Latumarisa No. 445/575/VS-RS/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 2018 yang ditanda tangani BERNADUS SUGORO DS, dr, SpOG selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaanannya menerangkan ditemukan robekan pada dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----
----- Bahwa anak korban masih berumur 13 (tiga belas) Tahun sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor : 477/196.a/MMK/2008 yang pada pokoknya menerangkan telah lahir anak perempuan yang diberi nama Sancay Marsanda Latumarisa dari Pasangan THOMSON YARANGGA dan IRIYANTI LOBO pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima yang ditanda tangani oleh P.LONGE RINDI, SIP Tanggal 18 Februari 2008 ;-----
----- Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan

atau Penasihat Hukum Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak

mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Anak Korban : Sancay Marsanda Latumarisa dibawah sumpah / janji

pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar
bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 bertempat di Jalan Pattimura Timika Anak
Pelaku telah menyetubuhi anak korban Sancay Marsanda
Latumarisa;-----

- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi antara anak pelaku dengan Anak
korban karena ada hubungan pacaran selama kurang lebih 3(tiga) tahun sejak anak
korban kelas 6 Sekolah Dasar (SD) hingga
sekarang;-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku
bersama anak korban menjalin hubungan kekasih (Pacaran), selanjutnya pada bulan
Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi ,
Anak Pelaku mengajak anak korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan
Pattimura Timika;-----

- Bahwa kemudian anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan
hubungan layaknya suami Istri dengan cara anak merayu anak korban dengan
mengatakan kalimat ", Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko ", sambil
memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban
menjawab dengan kalimat ", sa juga sayang ko ". Kemudian anak Pelaku
mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", sa mati jolok ". Mendengar
perkataan anak, anak korban menjawab ", apa itu jolok ". Dijawab oleh anak dengan
kalimat ", sa mati hantam ";-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



- Bahwa mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam saja, anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, nanti kalau ko hamil nanti sa nikai ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak Pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, kemudian anak Pelaku membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban;-----
 - Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam setiap kali melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang sama;-----
 - Bahwa korban masih sayang sama Anak Pelaku dan memohon terhadap anak pelaku dijatuhi hukuman yang ringan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, anak Pelaku menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----
2. Saksi : Irianti Sinta Lioba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 bertempat di Jalan Pattimura Timika Anak Pelaku telah menyetubuhi anak korban Sancay Marsanda Latumarisa;-----
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari cerita korban, karena korban adalah anak kandung saksi yang saat itu perilakunya tukang melawan dan membatah sehingga saksi berinisiatif membawa korban ke Kantor Polisi;-----
 - Bahwa setelah di Kantor Polisi ternyata korban menceritakan kepada saksi yang antara lain bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi antara anak pelaku dengan Anak korban karena ada hubungan pacaran;-----
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku bersama anak korban menjalin hubungan kekasih (Pacaran), selanjutnya pada bulan Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku mengajak anak korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan

Pattimura Timika;-----

- Bahwa kemudian anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan

hubungan layaknya suami Istri dengan cara anak merayu anak korban dengan

mengatakan kalimat ", Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko ", sambil

memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban

menjawab dengan kalimat ", sa juga sayang ko ". Kemudian anak Pelaku

mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", sa mati jolok ". Mendengar

perkataan anak, anak korban menjawab ", apa itu jolok ". Dijawab oleh anak dengan

kalimat ", sa mati hantam ";-----

- Bahwa mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam

saja, anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", nanti kalau ko

hamil nanti sa nikah ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak Pelaku

mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak Pelaku

membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, kemudian anak

Pelaku membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan

langsung memasukkan batang kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban

sambil menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak Pelaku

mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak

korban;-----

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu

bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam

setiap kali melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang

sama;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan tidak

berkebratan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Anak Pelaku : Ferdinandus Eko Parius Saffaur Alias Eko;-----

- Bahwa pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan

Juli 2018 dan bulan September 2018 bertempat di Jalan Pattimura Timika Anak Pelaku

telah menyetubuhi anak korban Sancay Marsanda

Latumarisa;-----

- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi antara anak pelaku dengan Anak korban

karena ada hubungan pacaran;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku bersama anak korban menjalin hubungan kekasih (Pacaran), selanjutnya pada bulan Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi , Anak Pelaku mengajak anak korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan Pattimura

Timika;-----

- Bahwa kemudian anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan cara anak merayu anak korban dengan mengatakan kalimat " , Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko " sambil memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban menjawab dengan kalimat " , sa juga sayang ko ". Kemudian anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat " , sa mati jolok ". Mendengar perkataan anak, anak korban menjawab " , apa itu jolok ". Dijawab oleh anak dengan kalimat " , sa mati hantam ";-----

- Bahwa mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam saja, anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat " , nanti kalau ko hamil nanti sa nikai ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak Pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, kemudian anak Pelaku membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban;-----

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam setiap kali melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang sama;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;-----

- 1(satu) buah boneka anjing warna putih telinga hitam ada bunganya yang dikemas dalam kotak plastic warna putih motif love warna merah;-----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim pemeriksa perkara ini menunjuk pada berita acar dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama

dengan pembuktian dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;-----

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----

4. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1. Setiap

orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghapkan seorang anak sebagai pelaku yang mengaku bernama **Ferdinandus Eko Pariu Saffaur Alias Eko** dimana anak tersebut adalah anak yang sudah berusia 17 tahun, sehat jasmani dan rohani



oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia anak pelaku dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak pelaku masih tergolong anak, namun Pengadilan berkesimpulan bahwa anak pelaku telah dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan

atau membujuk anak;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- Bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** maksudnya si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Tipu** ” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untuk kecoh;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ **bohong** ” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya, dusta, palsu; -----
- Bahwa yang dengan” **membujuk**” adalah kata-kata manis untuk memikat hati (dengan bujuk rayuannya penipu itu berhasil berhasil memperdayai korbannya) Bahwa yang dimaksud dengan “ **Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 bertempat di Jalan Pattimura Timika Anak Pelaku telah menyetubuhi anak korban Sancay Marsanda
Latumarisa;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi antara anak pelaku dengan Anak korban karena ada hubungan pacaran selama 3(tiga) tahun sejak korban kelas 6 Sekolah Dasar (SD) hingga sekarang ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku bersama anak korban menjalin hubungan kekasih (Pacaran), selanjutnya pada bulan Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi , Anak Pelaku mengajak anak korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan Pattimura Timika;-----
- Bahwa kemudian anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan cara anak merayu anak korban dengan mengatakan kalimat “, Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko “, sambil memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban menjawab dengan kalimat “, sa juga sayang ko “. Kemudian anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, sa mati jolok “. Mendengar perkataan anak, anak korban menjawab “, apa itu jolok “. Dijawab oleh anak dengan kalimat “, sa mati hantam “;-----
- Bahwa mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam saja, anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “, nanti kalau ko hamil nanti sa nikai ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak Pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, kemudian anak Pelaku membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban;-----
- Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu bulan Juli 2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam setiap kali melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang sama;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Persetubuhan**" adalah :
perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, anak korban dan pengakuan anak pelaku yang masing-masing menerangkan bahwa :-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku bersama anak korban menjalin hubungan kekasih (Pacaran), selanjutnya pada bulan Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi , Anak Pelaku mengajak anak korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan Pattimura

Timika;-----

- Bahwa kemudian anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan cara anak merayu anak korban dengan mengatakan kalimat ", Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko ", sambil memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban menjawab dengan kalimat ", sa juga sayang ko ". Kemudian anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", sa mati jolok ". Mendengar perkataan anak, anak korban menjawab ", apa itu jolok ". Dijawab oleh anak dengan kalimat ", sa mati hantam ";-----

- Bahwa mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam saja, anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat ", nanti kalau ko hamil nanti sa nikai ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak Pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, kemudian anak Pelaku membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar

kemaluan anak korban;-----

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu bulan Juli

2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam setiap kali

melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang

sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan

kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, anak korban dan pengakuan anak pelaku yang masing-masing menerangkan bahwa :-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Agustus 2016 Anak Pelaku bersama anak korban menjalin hubungan kekasih (Pacaran), selanjutnya pada bulan Juli 2018 yang mana pada hari, waktu dan tanggal sudah tidak dapat di ingat lagi , Anak Pelaku mengajak anak korban di rumah kosong yang beralamat di Jalan Pattimura

Timika;-----

- Bahwa kemudian anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan cara anak merayu anak korban dengan mengatakan kalimat " , Sancai bahwa sa sayang ko, sa juga cinta ko " , sambil memegang tangan anak korban mendengar perkataan dari anak, anak korban menjawab dengan kalimat " , sa juga sayang ko ". Kemudian anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat " , sa mati jolok ". Mendengar perkataan anak, anak korban menjawab " , apa itu jolok ". Dijawab oleh anak dengan kalimat " , sa mati hantam ";-----

- Bahwa mendengar akan hal itu anak korban tidak menjawab hanya diam saja, anak Pelaku mengatakan kepada anak korban dengan kalimat " , nanti kalau ko hamil nanti sa nikai ko dan sa tidak akan lepas ko begitu saja, selanjutnya anak Pelaku mencium pipi, bibir memegang payudara anak korban, kemudian anak Pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban sampai dibawa lutut, kemudian anak Pelaku membuka celananya selanjutnya anak naik diatas tubuh anak korban dan langsung memasukkan batang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun hingga anak Pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar

kemaluan anak korban;-----

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku kepada Anak korban dalam kurun waktu bulan Juli

2018 dan bulan September 2018 telah dilakukan tiga kali dimana dalam setiap kali

melakukan perbuatannya selalu menggunakan dengan cara yang

sama;-----

- Bahwa dari peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban tersebut dari persetubuhan pertama, kedua, dan ketiga tersebut telah dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka anak korban telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dalam dakwaan Penuntut Umum

;-----Menimbang, bahwa dalam

perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;-----

Keadaan yang

memberatkan;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu

sendiri;-----

- Perbuatan anak pelaku tidak mendukung program Pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Anak pelaku masih anak-anak;-----

- Antara korban dan Anak Pelaku ada hubungan pacaran kurang lebih 3(tiga) tahun sejak anak korban klas 6 Sekolah Dasar (SD);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi di Penyidik, keluarga Anak Pelaku telah memberi kepada Keluarga korban uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----

- Anak pelaku belum pernah dihukum berterus terang dan mengakui perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan senagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil, oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum Anak korban yang memohon keringanan hukuman telah turut dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif,

korektif, prefentif dan represif”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Pembimbing

Kemasyarakatan Klas II B Kota Timika yang memberikan pendapat bahwa

tempat yang terbaik untuk membina anak korban adalah di Lapas Anak dengan

didamping oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mimika

menyatakan siap melakukan pengawasan terhadap Anak Pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya orang tua Anak Pelaku juga menyatakan

siap dan mampu untuk mendidik anak pelaku ke depannya setelah menjalani

masa pidana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku telah dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya

perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku Ferdinandus Eko PARIU SFAKUR Alias Eko telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Perlindungan Anak yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan

persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut “;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Ferdinandus Eko PARIU

SFAKUR Alias Eko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)

tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3(tiga)

bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak

Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah boneka anjing warna putih telinga hitam ada bunganya yang dikemas dalam kotak plastic warna putih motif love warna merah;-----

Dikembalikan kepada Anak Korban : Sancay Marsanda Latumarisa;-----

6. Menghukum pula anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Desember tahun dua ribu delapan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F.Suli SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Anak Pelaku, Penasehat Hukum Anak Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial Kabupaten Mimika dan orangtua Anak Pelaku tersebut; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henny Y.P.F.Suli SH

Saiful Anam, S.H., M.H.